



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016**



DS-0309-3768-2605-9891

NOMOR : SP DIPA- 112.01.1.568717/2016

Revisi ke 12

Tanggal : 01 Desember 2016

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (112)	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
2. Unit Organisasi	: (01)	BPKPB BATAM
3. Provinsi	: (32)	KEPULAUAN RIAU
4. Kode>Nama Satker	: (568717)	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
a. Status BLU	: Penuh	
b. Besaran Presentase Ambang Batas	: 10% dari PNB	
Sebesar	: Rp. 1.781.100.865.000	(SATU TRILIUN TUJUH RATUS DELAPAN PULUH SATU MILIAR SERATUS JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

04 EKONOMI

04.90 EKONOMI LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	157.797.682.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	1.458.858.933.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
- Penggunaan Saldo Awal BLU	Rp.	351.979.226.000	5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	164.444.250.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	164.444.250.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN B A T A M	(137) Rp.	1.616.656.615.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	164.444.250.000
-------------------	-----------	-------------------	-----------------------------------	-----------	-----------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Jakarta, 07 Desember 2015
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ltd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001